

HUKUM PIDANA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN
DATA KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh :

ALIFIANA VIDI AMRITASARI

NPM : 1874201001191

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HUKUM PIDANA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN
DATA KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan Oleh :

ALIFIANA VIDI AMRITASARI

NPM: 1874201001191

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 29 Juli 2023



Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN DATA
KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ALIFIANA VIDI AMRITASARI

NPM: 1874201001191

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 29 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Rommy Winarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Wiwini Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 29 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan informasi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. Pinjaman *online* saat ini banyak ditemukan dan didapatkan dengan akses yang mudah, bahkan untuk nominal yang besar juga sudah menjadi hal yang biasa. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan dan pengungkapan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP dan apa akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP dan mengetahui apa akibat hukum yang diterima jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan hukum pengaturan larangan pengungkapan data keuangan pribadi dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai bentuk kepastian hukum atas dilindunginya data pribadi setiap orang yang pada dasarnya hak tersebut merupakan hak dasar yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Akibat hukumnya jika terjadi pengungkapan data keuangan pribadi telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan diberikannya sanksi pidana dan sanksi administrasi mulai dari Pasal 67 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP, Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Pasal 47 POJK No. 77/POJK/01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kata Kunci : Pengungkapan, Data Keuangan, Pinjaman *Online*.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 29 Juli 2023

Penulis,



ALIFIANA VIDI AMRITASARI

NPM : 1874201001191

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN DATA KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”** tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak khususnya civitas akademika maupun pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Atas dukungan para pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyowati, M. P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno S.H, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan baik, serta kesabaran dan ketelatenan beliau dalam memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah

banyak memberikan masukan dan arahan yang positif demi kesempurnaan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran yang positif dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Ayah, Ibu dan Nenek penulis tercinta yang tiada henti memberikan do'a dan motivasi bagi penulis serta memberikan tempat ternyaman dan hangat di rumah, semoga penulis bisa membanggakan keluarga.
8. Teman-teman spesial penulis yaitu Pam, Gamar, Adam, Boo, Rio, Dila, Meme, Dea, Rio, Dila, Hisyam, Kakak Ska, Shabrina, Akbar, Kakak Novi, Mas Yogi yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam keadaan apapun tetap memberikan semangat dan dukungan.
9. Teman-teman kuliah penulis yaitu Alvitria, Wulansari, Anam, Jihad, Syavira, Dicky, Rif'a yang selalu siap sedia menolong dan membantu disaat penulis mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi.
10. Tempat-tempat berjasa penulis yaitu Kafe Awan Biru, Kafe Grind, Kafe Cloudy, Kafe Bosque, Rumahku tercinta yang setia menemani penulis dalam menyusun skripsi.
11. Lagu favorit yang setiap harinya memberikan banyak motivasi dan semangat dalam menjalankan hari-hari penulis.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2. Asas-Asas, Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	16
3. Bentuk Perlindungan Konsumen dan Pengaturannya	23
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	
1. Pengertian Tentang Data Pribadi	27
2. Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Data Pribadi	30
3. Korelasi Hukum UUPK dan UU ITE Terkait Data Pribadi	32
4. Larangan Penyebaran Data Pribadi	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Penambahan Data Pribadi	
1. Pengertian Tindakan Penambahan Data Pribadi	37

2. Aspek Hukum Tindakan Penambahan Data Pribadi..	38
3. Hubungan Hukum Data Pribadi dan Konsumen Jasa Berbasis Teknologi	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	47
B. Ruang Lingkup Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Data	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PENGUNGKAPAN DATA KEUANGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	
A. Tujuan Hukum Pengaturan Larangan Pengungkapan Data Keuangan Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	53
B. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Pengungkapan Data Keuangan Pribadi	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

